SNCSR: Siber Nusansara of Community Service Review
E-ISSN: 3089-0969
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org/SNCSR siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/v2i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 15 Juni 2026 |**Revised:** 27 Juni 2026|**Accepted:** 01-Juli 2026

Sosialisasi Hukum dilakukan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Tindakan Kenakalan Remaja, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Serta Cara Mengakses Bantuan Hukum Di RW 28 Desa Karang Satria

Siboro Theresia[1], Desvita Aisya Andini[2], Ahmad Adfandy Permady[3], Aprilia Prahanita[4], Atikah Misin[5], Bambang Sampoerno[6], Faiq Aufa Nabil[7], Fani Alfazria[8], Ilyas Hadi Wardana[9], Jesica Novialin[10], Laura Claudya Siringo Ringo[11], Muhammad Aprianza[12], Veldy Khairan Ardanto[13], Windu Rupandi Sitanggang[14].

[1]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310115183@mhs.ubharajaya.ac.id
[2]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310325291@mhs.ubharajaya.ac.id
[3]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310415002@mhs.ubharajaya.ac.id
[4]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310325189@mhs.ubharajaya.ac.id
[5]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310415242@mhs.ubharajaya.ac.id
[6]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310325372@mhs.ubharajaya.ac.id
[7]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310715230@mhs.ubharajaya.ac.id
[8]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310315102@mhs.ubharajaya.ac.id
[9]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310115021@mhs.ubharajaya.ac.id
[10]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310415199@mhs.ubharajaya.ac.id
[11]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310215154@mhs.ubharajaya.ac.id
[12]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310215136@mhs.ubharajaya.ac.id
[13]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310315053@mhs.ubharajaya.ac.id
[14]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310215082@mhs.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: 202310325291@mhs.ubharajaya.ac.id[2]

Abstract: *The implementation of Kuliah Kerja Nyata (KKN) by Group 11 in RW 28 of Karangsatria Village aims to enhance public legal awareness as a solution to the lack of understanding regarding legal rights, obligations, and dispute resolution mechanisms. Through observation and collaboration with local village officials, this program was realized through interactive socialization covering crucial issues, including the management of juvenile delinquency, legal protection for victims of Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), and the advocacy application process at the Legal Consultation and Aid Institute (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum/LKBH). Active participation and positive reactions from the community during the discussion sessions demonstrate the participants' great enthusiasm for this educational activity. This situation facilitates the dissemination of information about legal regulations, community constitutional rights, and the importance of*

legal awareness in everyday life. In the long term, these educational measures are intended to contribute to strengthening community legal awareness, reducing the risk of legal violations, and encouraging a more orderly, just, and law-abiding life in the villages.

Keyword: *Legal Awareness, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Legal Socialization, Karangsatria Village, Legal Aid.*

Abstrak: Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Kelompok 11 di RW 28 Desa Karangsatria bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai solusi atas kurangnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan cara penyelesaian masalah hukum. Lewat langkah-langkah observasi dan kolaborasi dengan perangkat desa, program ini direalisasikan melalui sosialisasi interaktif yang mengeksplorasi isu-isu penting, termasuk penanganan kenakalan remaja, perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta proses pengajuan advokasi di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Partisipasi aktif dan reaksi positif masyarakat selama sesi diskusi menunjukkan antusiasme yang besar dari para peserta dalam kegiatan pendidikan ini. Situasi ini mempermudah penyebaran informasi tentang peraturan hukum, hak-hak konstitusional masyarakat, dan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jangka panjang, langkah-langkah pendidikan ini dimaksudkan untuk berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mengurangi risiko pelanggaran hukum, dan mendorong kehidupan yang lebih tertib, adil, dan taat hukum di desa-desa.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Sosialisasi Hukum, Desa Karang Satria, Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

Kesadaran akan hukum adalah suatu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang teratur, aman, dan adil. Namun, kurangnya akses pada informasi hukum seringkali menyebabkan masyarakat tidak memahami terkait hak, kewajiban, serta perlindungan hukum yang seharusnya dapat mereka terima. Sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kelompok 11 membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 28 Desa Karangsatria dengan arahan dan kerjasama Ketua RW, Bapak Irwanto. Berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok 11 lakukan, disepakati untuk melaksanakan program unggulan yang berupa sosialisasi hukum dengan fokus pada pencegahan perilaku tidak baik di kalangan remaja, perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta pengetahuan tentang cara memperoleh bantuan hukum tanpa biaya melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) (Sitorus dkk., 2024).

Penerapan langkah ini sangat mendesak, karena perilaku menyimpang di kalangan anak muda masih cukup umum terjadi akibat pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi. Di sisi lain, masih ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang ragu untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, karena mereka takut terhadap proses hukum (Putri & Ramadhan, 2023). Selain itu, anggapan bahwa pendampingan hukum membutuhkan banyak biaya juga menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mencari keadilan, padahal pemerintah telah menjamin hak konstitusional tersebut bagi yang memerlukan (access to justice) melalui penyediaan bantuan hukum cuma-cuma (Hidayat & Pratama, 2025). Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pendidikan hukum berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab merupakan langkah pencegahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan warga Daerah RW 28 di Desa Karangsatria agar lebih memahami peraturan hukum dan menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di mana kepastian hukum menjadi prioritas utama. (Pradana & Santoso, 2024).

METODE

Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 11 di RW 28 Desa Karangsatria menitikberatkan pada penyebaran informasi mengenai hukum yang berkaitan dengan perilaku remaja, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT), serta prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bagi warga di wilayah tersebut. Program ini dimulai dengan melakukan observasi secara langsung dan berkoordinasi dengan Ketua RW 28 yaitu, Bapak Irwanto untuk memahami kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat, dilanjutkan dengan menyiapkan materi yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kuliah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi dua arah, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selama kegiatan, mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang memandu diskusi, menjelaskan materi, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi kualitatif, disertai dengan sesi refleksi untuk menilai tingkat pemahaman dan partisipasi peserta. Hasil evaluasi ini berfungsi sebagai masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan program pengabdian masyarakat untuk implementasi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok 11 KKN berhasil menjalankan inisiatif utama Sosialisasi Hukum di RW 28 Desa Karangsatria sebagai wujud nyata dari dedikasi mereka terhadap masyarakat. Program ini mendapatkan dukungan penuh dan pujian yang tinggi dari Ketua RW 28, Bapak Irwanto, serta seluruh perangkat lingkungan dan penduduk setempat yang hadir dari beragam kelompok umur. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menunjukkan bahwa informasi mengenai isu hukum adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan RW, yang menekankan pentingnya memperkuat kesadaran hukum untuk masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Para mahasiswa kemudian mempresentasikan karya mereka menggunakan metode komunikasi interaktif dan bahasa yang mudah dipahami. Contoh-contoh sehari-hari memastikan bahwa para peserta dengan mudah memahami isinya.



Inti dari sosialisasi ini dimulai dengan pembahasan mengenai pentingnya pencegahan perilaku nakal pada remaja sebagai salah satu tantangan sosial di zaman sekarang. Para Mahasiswa membantu masyarakat memahami berbagai bentuk perilaku menyimpang yang

dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti perundungan, perkelahian massal, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan media sosial. Melalui serangkaian diskusi interaktif, disimpulkan bahwa kemajuan teknologi, jika tidak disertai dengan literasi digital yang memadai, dapat meningkatkan risiko berbagai masalah hukum, khususnya di kalangan anak muda. Oleh karena itu, para pembicara menekankan peran penting keluarga sebagai lingkungan pendidikan utama untuk pengembangan karakter, penyampaian nilai-nilai moral, dan pengawasan efektif terhadap anak-anak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di usia dini.





Setelah diskusi tentang perlindungan keluarga, sesi kedua memberikan gambaran komprehensif tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga pelecehan psikologis, kekerasan seksual, dan pengabaian ekonomi. Kegiatan peningkatan kesadaran ini membuat peserta menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi atau keluarga, tetapi juga kejahatan dengan konsekuensi hukum. Lebih lanjut, masyarakat diberi informasi tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Mereka juga didorong untuk berpartisipasi aktif, baik sebagai korban maupun sebagai saksi dalam melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang, sehingga prosedur hukum dan langkah-langkah perlindungan dapat diterapkan secara efektif dan hak-hak semua anggota keluarga terlindungi.

Materi yang paling menarik perhatian dan menyebabkan diskusi panjang adalah edukasi mengenai akses terhadap bantuan hukum gratis melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Mengingat banyak warga yang tidak paham dan merasa takut dengan proses hukum, mahasiswa memberikan penjelasan terperinci mengenai peran LKBH dalam mendampingi secara litigasi maupun non-litigasi, beserta persyaratan administrasi dan prosedur pendaftarannya bagi masyarakat yang kurang mampu. Edukasi ini berhasil menghilangkan keraguan warga, sehingga mereka kini menyadari bahwa hak atas perlindungan hukum berlaku untuk setiap warga negara tanpa terkecuali.



Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini berlangsung dengan sangat baik, interaktif, dan menghasilkan hasil yang memuaskan menurut evaluasi akhir. Kegiatan ini terbukti memberikan pengaruh yang sangat positif secara timbal balik. Bagi warga RW 28 Desa Karangsatria, acara ini berhasil memperluas pengetahuan mereka mengenai cara menangani masalah sosial, melindungi hak-hak domestik, dan memastikan akses keadilan. Sementara itu, bagi mahasiswa Kelompok 11 KKN, program ini menjadi alat penting untuk mengasah keterampilan akademis dan kepedulian sosial, serta memberikan pengalaman berharga dalam merancang komunikasi hukum yang efektif, mudah dipahami, dan tepat sasaran di antara masyarakat.

KESIMPULAN

Kelompok 11 KKN berhasil menjalankan program sosialisasi hukum di RW 28 Desa Karangsatria dengan bantuan dan dukungan penuh dari Ketua RW, Bapak Irwanto, serta warga setempat. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum secara preventif dengan cara mengadakan diskusi yang interaktif dan mudah dipahami.Topik yang dibahas meliputi tiga isu penting, yaitu kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, dan akses bantuan hukum gratis melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran keluarga dalam pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Selain itu, para peserta menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan seksual serta pengabaian merupakan tindak pidana dan harus dilaporkan kepada pihak berwenang agar para korban mendapatkan perlindungan hukum. Materi informasi mengenai Institut Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) juga memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka serta prosedur untuk mendapatkan konsultasi hukum gratis. Secara keseluruhan, acara penyuluhan ini dirancang secara interaktif dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memperkuat pemahaman masyarakat tentang hukum dan dengan demikian menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sadar hukum. Selain itu, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis dalam mengimplementasikan pengetahuan hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

Hidayat, Rahmat, dan Adi Pratama. "Implementasi Hak Konstitusional Masyarakat Miskin dalam Mengakses Bantuan Hukum Gratis Melalui LKBH." Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 12, no. 1, 2025, hlm. 45-58.

Pradana, Angga, dan Budi Santoso. "Model Penyuluhan Hukum Partisipatif Mahasiswa KKN dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat, vol. 3, no. 2, 2024, hlm. 112-126.

Putri, Amalia, dan Rizky Ramadhan. "Edukasi Hukum Terkait Penanggulangan KDRT dan Kenakalan Remaja di Era Digital." Jurnal Komunitas Hukum, vol. 9, no. 3, 2023, hlm. 201-215.

Sitorus, Dian, dkk. "Realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi: Optimalisasi Peran LKBH dan Sosialisasi Hukum Melalui Kuliah Kerja Nyata." Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, vol. 11, no. 4, 2024, hlm. 330-342.